

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN
PENGEMUDI SHOPEE FOOD
(Studi pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Riyanda Navalian S
NPM. 1821030441**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN
PENGEMUDI SHOPEE FOOD**

(Studi pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Riyanda Navalian S

NPM 1821030441

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemitraan ini dilakukan oleh PT Shopee dan Pengemudi *Shopeefood* Kota Bandar Lampung. PT Shopee yaitu sebagai penyedia layanan. Pengemudi yaitu selaku kurir yang menyewakan jasanya untuk mengantarkan makanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kemitraan pengemudi Shopee food Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kemitraan pengemudi *Shopee Food* Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan kemitraan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum islam serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua bahan tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* Studi Pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pengemudi *Shopee Food* dengan *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung menggunakan perjanjian elektronik dalam bentuk perjanjian tertulis. Pelaksanaan kemitraan tersebut masing-masing mengeluarkan modal, pihak pengemudi mengeluarkan modal berupa sepeda motor dan tenaga sedangkan shopee mengeluarkan modal berupa aplikasi dan atribut. Pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yaitu 80% untuk pengemudi dan 20% untuk shopee dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum islam kerjasama ini di sebut dengan *syirkah inan*. *Syirkah 'Inan* merupakan perserikatan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha demi mendapatkan keuntungan. Masing-masing peserta syirkah saling berkontribusi modal dan kerja . Keuntungan dan kerugian dibagi di antara peserta syirkah sesuai dengan besarnya saham atau porsi yang diberikan tidak terdapat keharusan *mitra* sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan bahwa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Ketentuan rukun dan syarat akad *ijarah* telah terpenuhi pada praktik akad *ijarah* antara mitra pengemudi dan pihak shopee mengenai sewa jasa yang dikerjakan oleh mitra pengemudi.

Kata kunci : Hukum Islam, Kemitraan, *Syirkah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyanda Navalian S.

NPM : 1821030441

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopeefood* (Studi Pada *Shopeefood* Kota Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023

Penulis,



Riyanda Navalian S
NPM.1821030441



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Riyanda Navalian S**

NPM : **1821030441**

Program Studi : **Muamalah**

Fakultas : **Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan**

Pengemudi Shopee Food (Studi pada Shopee Food

Kota Bandar Lampung).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* (Studi pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung)" disusun oleh **Riyanda Navalian S**

NPM 1821030441 Jurusan **Muamalah** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal **Rabu, 14 Juni 2023.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

ujPenguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

(سورة المائدة/٨:٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Maidah [5]: 8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Skripsi ini kupersembahkan kepada Kedua Orang Tua ku tercinta, Bapak M. Alihanafiah dan Ibu Zuhyana yang selalu memberikan dukungan dengan do'a, moral dan juga material serta jasa-jasanya yang tak terhingga. Sampai menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik di dunia terlebih lagi di akhirat, dan ini merupakan bukti dari atas kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku. selanjutnya untuk adikku Bela Yulian Mariska yang telah membantu dalam mendoakan dan memberi dukungan moral, memberi motivasi yang tidak henti-hentinya sehingga terselesaikan Skripsi. Serta Almamater tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023
Penulis

Riyanda Navalian S
NPM. 1821030441

RIWAYAT HIDUP

Riyanda Navalian S merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M. Alihanafiah dan Ibu Zuhyana dilahirkan di Srikunoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 Oktober 2000, dan mempunyai saudara yakni Bela Yulian Mariska. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari :

1. SDN 1 Pardawaras 2006 selesai pada tahun 2012
2. SMPN 1 Semaka 2012 selesai pada tahun 2015
3. SMA PERSADA Bandar Lampung 2015 selesai pada tahun 2018
4. Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syaria'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023

Penulis,

Riyanda Navalian S
NPM.1821030441


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hambahambanya, maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Apabila bukan karena rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Amiin ya Robbal alamiin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidh., M.H., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membeikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.



Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,

Riyanda Navalian S.
NPM.1821030441

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Kerjasama dalam Islam (<i>Syirkah</i>)	21
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	21
2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	22
3. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	24
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	26
5. Hukum <i>Syirkah</i>	31
6. Hal-hal yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	34
7. Tujuan dan Manfaat <i>Syirkah</i>	35

B. <i>Ijarah</i>	36
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	37
4. <i>Ijarah</i> atas pekerjaan atau jasa dan Hukumnya	38
5. Pembayaran Upah Jasa	39
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum PT. Shopee Indonesia	41
B. Layanan <i>Shopee Food</i>	42
C. Praktik Kemitraan <i>Shopeefood</i>	46
1. Cara Mendaftar <i>Shopee Food Driver</i>	46
2. Sistem Pendapatan <i>Shopee Food driver</i>	47
3. Skema Pengambilan Atribut <i>Shopee Food Driver</i>	50
4. Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee	51
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	55
A. Praktik Kemitraan Pengemudi <i>Shopee Food</i> Kota Bandar Lampung.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi <i>Shopee Food</i> Kota Bandar Lampung.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Tabel Insentif <i>Shopee Food</i>	56
Tabel. 2 Tabel Insentif <i>Shopee Food</i> Kota Bandar Lampung.....	57
Tabel. 3 Tabel Skema Pembayaran Atribut <i>Shopee Food</i>	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal sebagai gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi. Perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Disamping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* (Studi pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung)” dengan uraian sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah tuntutan Allah SWT yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan dalam bentuk perintah dan larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan.¹
2. Kemitraan adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.²

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

² Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

3. *Shopee Food* adalah layanan pesan antar makanan secara online yang dimiliki oleh shopee³

Berdasarkan pemaparan diatas yang dimaksud dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food*” adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik kemitraan Pengemudi *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food*” (Studi pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung) upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung.

Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal, salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fikih muamalah. Kata muamalah secara bahasa sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat).

Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴ Fiqih muamalah membahas banyak tentang transaksi, yang salah satu babnya membahas tentang transaksi secara umum atau biasa disebut akad. Terdapat banyak sekali rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi untuk mewujudkan

³ Catriana Elsa, “Cara Memesana Makanan Lewat Shopeefood” Kompas id (2021), <https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/10/200220126/cara-daftarshopeefood-secara-online-dari-rumah>.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

agar akad yang dilakukan itu sah, dan menghasilkan produk hukum yang halal. Pencapaian produk hukum yang halal, maka syarat dan rukun seperti yang disebutkan di atas harus dipahami serta selalu terpenuhi dalam setiap melakukan kegiatan transaksi.

Pembentuk dalam suatu usaha yang *riil* tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Hubungan muamalah tidak dibenarkan terjadi adanya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak, dan dilarang terjadi adanya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.⁵

Akad kemitraan dalam hukum islam disebut *musyarakah* atau *syirkah* yaitu pembiayaan atas *akad* kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶ Dijelaskan dalam firman Allah :

سورة / (24:) وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ (شَاد

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu” (QS. Shad [38] ayat 24).

Timbulnya fasilitas pesan antar makanan secara online semakin populer di lingkungan masyarakat. Adanya sektor ini menambah pemasukan

⁵ Kasmir, *Anaalisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), 9.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 22.

tahunan sebesar USD 956 juta, pada tahun 2022. Selain itu di Indonesia, keuntungan dari adanya usaha layanan pesan antar makanan secara online pada tahun 2020 ditaksir hingga USD 211 juta. Pemasukan tersebut mampu meningkatkan perkembangan CAGR tahunan antara tahun 2020-2024 sebesar 18%, dengan volume pasar sebesar USD 410 juta pada tahun 2024. Angka ini diperoleh dari tingginya pemakaian teknologi smartphone. Tahun 2019 ada 5,2 miliar koneksi smartphone, serta pada akhir tahun 2020 diharapkan setengah dari penduduk dunia telah mempunyai akses ke layanan mobile internet. Meningkatnya orang-orang yang memakai smartphone dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Spesifiknya lebih mempunyai berbagai kelebihan dimana sistemnya menawarkan pembelian produk ataupun jasa, dan juga makanan.

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* belanja online terbesar di Indonesia. Shopee tidak hanya sebagai *marketplace* jual beli online, tetapi shopee juga mengembangkan layanan antar barang yang disebut shopee express dan layanan pengantaran makanan cepat saji seperti *gofood* dan *grabfood* yang disebut shopee food. Pembelian makanan yang sebelumnya dilakukan dengan cara langsung memesan atau datang ke restoran. Adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat mampu menciptakan alternatif layanan untuk pemesanan dan pengiriman secara online dengan menggunakan platform pihak ketiga merupakan penemuan yang baru.

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* atau situs belanja online terbesar di Indonesia, lalu dinyatakan pada website resmi Shopee Indonesia. Tidak hanya di Indonesia namun juga se- Asia Tenggara dan Taiwan yang

pertama kali hadir di tahun 2015. Tidak hanya merupakan *top of mind e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020, namun shopee juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020 dengan transaksi *e-commerce* Indonesia yang mengalami peningkatan pesanan. Menurut hasil laporan Sea Group, pada kuartal IV 2020 yang dinyatakan oleh Tech in Asia, pendapatan shopee indonesia sebesar 430 juta transaksi dengan rata-rata per harinya mencapai 4,7 juta pesanan. Data tersebut menunjukkan bahwa shopee Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dalam bisnis *e-commerce*.⁷

Shopee memperkenalkan layanan pesan antar makanan barunya yang disebut sebagai *Shopee Food*, yang dimana memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan layanan pesan antar makanan lainnya. *Shopee Food* merupakan salah satu penyedia jasa layanan transportasi pada *platform* Shopee yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menyediakan jasa pesan antar makanan. Banyak informasi dari berbagai restoran yang bisa pengguna lihat di layanan shopee food. Layanan *shopee food* ada berbagai fitur dalam menemukan restoran yang sedang terdapat promo serta dapat mencari restoran dengan letak terdekat dari pelanggan. Menu catatan disediakan pihak *shopee food* untuk lebih memperjelas pesanan jika pelanggan memiliki permintaan khusus yang lebih detail. Cara kerja *Shopee Food* juga tidak jauh berbeda dengan aplikasi ojek lain pada umumnya. Prosesnya melibatkan konsumen pesan makan melalui aplikasi, merchant menyiapkan makanannya dan mitra pengemudi atau *driver* mengantarkan pesanan.

⁷ Rizki Maulana, "Sea Group Prdiksi Pendapatan Shopee Bakal Berlipat Ganda Di 2021," 2021, <https://id.techinasia.com/sea-group-prediksi-pendapatan-shopee-berlipat-ganda>.

Bermodalkan satu unit sepeda motor yang layak di pakai untuk di jadikan alat transportasi, KTP dengan ketentuan berstatus aktif, kewarganegaraan WNI, dan Berusia 17 – 65 tahun pada saat pendaftaran, SIM C dengan Status Aktif, STNK dengan tahun pembuatan kendaraan minimal tahun pembuatan kendaraan minimal tahun 2013, SKCK (dapat menyusul jika belum ada), buku tabungan bank dengan ketentuan salah satu dari rekening Bank BNI, BRI, BCA, atau Mandiri dan nama pemilik rekening harus sesuai dengan KTP yang terdaftar. Alamat email aktif dan nomor ponsel yang aktif. Setelah memenuhi kriteria, akan ada pemberitahuan dari Shopee kepada calon mitra pengendara. Pihak Shopee memberitahukan sistem dan tata cara bergabung menjadi mitra pengemudi. Setelah calon mitra pengemudi memahami sistem yang diterapkan oleh pihak Shopee, dan para calon mitra pengemudi memahami dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Shopee, maka pihak Shopee dan calon mitra pengemudi melakukan perjanjian.

Pihak mitra pengemudi wajib mengenakan atribut jaket, tas dan helm Shopee yang diberikan kepada mitra oleh Shopee di Kota Bandar Lampung. Berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian mengenai atribut helm dan jaket, pihak Shopee mengenakan biaya atas atribut helm dan jaket yang diberikan kepada mitra dengan diadakannya sistem cicilan dan tunai atas biaya atribut helm, tas, masker dan jaket karena atribut tersebut telah dimanfaatkan oleh mitra pengemudi tersebut. Besarnya cicilan yang dikenakan kepada mitra pengemudi adalah Rp.8.000,- (Delapan Ribu Rupiah)

selama 50 hari dan memberikan DP sebesar Rp.100.000,- untuk setiap atribut yang diambil, dan Rp. 450.00 untuk pembayaran tunai.⁸

Pihak Shopee ingin terus memberikan berbagai macam keuntungan kepada seluruh rekan pengemudi, sehingga Shopee menerapkan kebijakan dengan diadakannya sistem bonus insentif untuk para pengemudi. Bonus di Kota Bandar Lampung akan dibagikan ketika mitra pengemudi menyelesaikan target poin *shopee food* lampung yang sudah ditetapkan antara lain sebagai berikut :⁹

1. Rp. 2.500= 6 orderan *Shopee Food* diselesaikan
2. Rp. 5.000= 12 orderan *Shopee Food* diselesaikan.

Catatan= 1 orderan *Shopee Food* senilai dengan 100 poin.

Apabila pengemudi mendapatkan lebih dari 12 orderan maka bonus tersebut tidak diakumulasikan, melainkan tetap mendapatkan sebesar Rp. 5.000 karena bonus tertinggi adalah Rp. 5.000. Namun mengumpulkan poin tersebut hanya berlaku dalam sehari saja. Apabila dalam sehari pengemudi tidak dapat mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang lagi dalam mengumpulkan poin dari awal pada hari esoknya.

Perjanjian kontrak kerjasama antara PT Shopee dengan *driver* terkesan mengikat dan memaksa bagi pihak *driver* tanpa adanya celah bagi pihak *driver* untuk mengajukan keberatan terhadap point yang dibuat serta tanpa adanya upaya berimbang dalam melindungi kepentingan kedua belah

⁸ Abdul Ghofur (pengemudi), "Sistem Kemitraan Mengenai Atribut Shopee Food," *Wawancara*, Januari 7, 2022.

⁹ Agus Waluyo(Pengemudi), "Sistem Kemitraan Mengenai Insentif," *Wawancara* Agustus 29, 2022.

pihak, baik dalam pembagian hasil maupun dalam kontrak pekerjaan, sehingga pihak mitra pengemudi *shopee food* tidak dapat merubah atau mengoreksi isi perjanjian tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut, hal ini mengesankan bahwa kontrak kerjasama tersebut lebih menguntungkan pihak PT Shopee Indonesia.¹⁰

Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis ingin melihat bagaimana Shopee dalam melakukan praktik kemitraan dengan pengemudi sesuai dengan tinjauan hukum islam. Berlandaskan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN PENGEMUDI *SHOPEE FOOD* (Studi Pada *Shopee Food* Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup praktik kemitraan *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung ditinjau dari hukum islam.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Praktik kemitraan *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung.
- b. Pandangan hukum islam terhadap praktik kemitraan *Shopee Food* di Kota Bandar Lampung.

¹⁰ Yudhi Prayoga, “Implementasi Contract Drafting PT. Gojek Jambi Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Innovatio* 16, no. 1 (2016): 149, <http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240>.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan meneliti dan menganalisis masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* Kota Bandar Lampung ?.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik kemitraan pengemudi *Shopee Food* Kota Bandar Lampung ?.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi *Shopee Food* Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi *Shopee food* dan pengemudi dalam menjalin kerjasama bisnis yang berselaras dengan islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus sebagai persyaratan guna

memperoleh gelar S.H. pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Observasi terhadap pendataan atau pencarian sumber suatu kegiatan yang dilakukan wawancara dan mencari referensi terkait judul yang diambil, berikut beberapa referensi terkait dengan judul yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutoharoh dengan judul “Kemitraan E-bisnis Go-jek dengan Pengendara Perspektif Hukum Islam di Kota Jambi”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Mengenai pelaksanaan kemitraan e-bisnis go-jek dengan pengendara di Kota Jambi yaitu kerjasama yang menggunakan aplikasi gojek yang harus di download terlebih dahulu baru bisa menarik pelanggan dan harus menggunakan atribut go-jek dengan menggunakan sistem cicilan yang telah dijalankan oleh para pengendara go-jek di Kota Jambi hal ini diperbolehkan dan tidak ada unsur penipuan.

Perjanjian kerja sama e-bisnis go-jek dengan pengendara di Kota Jambi dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis dan Tinjauan Hukum Islam terhadap kemitraan e-bisnis go-jek dengan pengendara di Kota Jambi sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*, dan termasuk kedalam *syirkah abdan*, dimana gojek mempunyai aplikasi sedangkan pengendara mempunyai motor lalu melakukan kesepakatan dan perjanjian agar keuntungan dibagi sesuai dengan profesi masing-masing, dan diperbolehkan menurut Hukum Syariah Islam sedangkan dalam akad

atribut menggunakan sistem sewa menyewa dimana pihak gojek memberikan atribut yang digunakan saat menarik penumpang dan dimanfaatkan oleh pihak pengendara akad ini tidak dilarang oleh syara maka kemitraan antara e-bisnis go-jek dengan pengendara hukumnya sah.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang kemitraan gojek sedangkan penelitian ini membahas tentang kemitraan *shopee food*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kemitraan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Evita Adillah Putri yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Fiqh Terhadap Praktik *Driver* Go-jek (Studi Kasus di PT Go-jek Bandung). Penelitian tersebut berdasarkan tiga rumusan masalah penulis, yang pertama membahas tentang pandangan fiqh muamalah tentang konsep *musyarakah* dan kedua membahas tentang praktik *musyarakah* dalam gojek dan yang ketiga membahas tentang pandangan fiqh muamalah terhadap praktik *driver* gojek dengan perusahaan gojek.

Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana atau modal dan mereka sepakat berbagai keuntungan dan kerugian bersama.

¹¹ Mutoharoh, “Kemitraan E-Bisnis Go-Jek dengan Pengendara Perspektif Hukum Islam Di Kota Jambi,” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 18.

Hubungan yang terjalin antara PT Gojek dengan *driver* merupakan hubungan kerja yang sudah sesuai dengan akad *musyarakah*. Hal ini dapat terjadi karena terpenuhinya rukun dan syarat *musyarakah* dalam menjalin kemitraan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan akad.

Praktik kerja sama yang dilakukan oleh *driver*, dalam hal ini ada sebagian *driver* yang tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya *driver* yang melakukan perbuatan curang, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat tiga orang *driver* yang telah penulis wawancarai yang tidak memenuhi syarat, terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh *driver* semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan lebih.

Perbuatan melakukan penipuan dalam hukum islam merupakan pengkhianatan dalam kerja sama pada hakikatnya tidak sah dan haram dilakukan, dapat dikatakan dalam kerja sama tersebut terdapat unsur penipuan karena adanya driver yang berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang praktek gojek sedangkan penelitian ini membahas tentang kemitraan *shopee food*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang praktek *driver*.

¹² Evita Adilah Putri, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Driver* Gojek Di Bandung" (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2018), 20.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana studi penelitian dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan tentang cara pelaksanaan penelitian, prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian dengan demikian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.¹³

Penelitian ini digunakan dalam skripsi adalah yuridis empiris, penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang kemitraan pengemudi *shopee food*.

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁴

Jadi, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki

¹³ M. Hasbi Umar, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revi (Jambi: Syariah Press, 2014), 4-5.

¹⁴ Sukardi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 78.

suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁵ Kesimpulan dari pemaparan diatas bahwa penelitian ini diharapkan maupun memberikan gambaran mengenai praktik kemitraan pengemudi *shopee food* di Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

¹⁵ Rudi Santoso dan Agus Hermato, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Persatuan Republik Indonesia,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 252–61, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹⁷ Rudi Santoso, Ahmad Mas’ari, dan Fathul Mu’in, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 119–134, <https://doi.org/10.24042/asas.v1201.6927>.

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentic*, karena diperoleh dari tangan ketiga dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menjaga akurasi dan hasilnya pada penelitian ini adalah metode observasi atau pengamatan, wawancara atau dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan dengan cara sistematis. Tahap pengamatan ini meliputi pengamatan secara umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan.²⁰

¹⁸ Rudi Santoso, "Peran Komisi Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegrasi," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 252–61, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1>.

¹⁹ Zaidinin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), 106.

²⁰ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara, 2016), 148.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara random. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan Pengemudi yang diwawancarai disebut *interview*.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada diluar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.²²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu melengkapi serta memperkuat penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian beberapa orang, benda-benda, pola dan sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²³ Populasi dari peneliti ini adalah 1.760 pengemudi *shopee food* di Kota Bandar Lampung.

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 52.

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 134.

²³ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 48.

b. Sampel

Mengemukakan teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah pengambilan sampel yang anggota populasinya tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.²⁴

Sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling* atau sering disebut *Convenience Sampling*. *Accidental Sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel sebagai berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila yang ditemui cocok sebagai sumber data.²⁵ Penulis mengambil 15 sampel dari seluruh total populasi.

5. Metode Analisis data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), serta menarik kesimpulan.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu segera dilakukan analisis

122. ²⁴ Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang Press, 2009),

²⁵ S Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 221.

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pena polanya.

Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada poin-poin tertentu.²⁶

b. Penyajian data

Setelah data *direduksi*, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan dan pemahaman yang penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2004), 338.

pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkandata, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang, batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai kajian tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Diantaranya adalah teori *Akad* dan *Syirkah* .

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan gambaran PT Shopee, layanan shopee, praktik kemitraan, skema insentif, skema pengambilan atribut hingga orderan fiktif.

²⁷ Ibid, 348.

BAB IV ANALISA PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data-data dan analisis mengenai hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan skripsi tersebut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerjasama dalam Islam (*Syirkah*)

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁸ Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (Musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁹

Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah *akad* antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³⁰ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah *akad* yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³¹

²⁸ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan.

Adanya *akad syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.³²

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Secara umum rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau *ijab qabul*, yaitu ungkapan dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi kedua belah pihak ini adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek *akad* yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada,

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 166.

maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.³³

Syarat *syirkah* secara umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang berharga yang berupa dirham dan dinar
- 2) Modal kedua belah pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- 3) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- 4) Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- 5) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Syarat-syarat *syirkah* yang disepakati oleh ulama mazhab fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Syarat *syirkah* dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai, karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

³³ Sohari dan Ru'fah Abdullah Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

Prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan.

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. *Syirkah* sebagai bentuk kemitraan yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dan berusaha untuk melaksanakan suatu proyek tertentu.³⁴

3. Dasar Hukum *Syirkah*

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *syirkah* antara lain :

a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا (سورة
النس/12)

“Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sekutu sepertiga itu” (Q.S. An-Nisa [4] ayat 12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ (سورة شاد/24)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu” (QS. Shad [38] ayat 24).

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: YKPN, 2002), 149.

Pengertian *syirkah* dalam surah an-nisa (4) ayat 12 adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad [38] ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuraka'* yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ:
 مِنْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا
 خَرَجْتُ مَبَيْنِهِمْ

“Dari Abu Hurairah, dia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”. (H.R Abu Daud).

Hadist tersebut jelaslah bahwa *syirkah* merupakan *akad* yang dibolehkan oleh *syara'*. Hadist yang kedua dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan *akad* yang sudah dilaksanakan sebelum islam datang. Setelah islam datang, kemudian *akad* tersebut ditetapkan sebagai *akad* yang berlaku dan dibolehkan dalam islam.

Legalitas *syirkah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *syirkah*. Beliau bersabda “Kekuasaan Allah akan senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”. Selain itu, kebolehand *akad syirkah* merupakan *ijma'* ulama (kesepakatan ulama).

4. Macam-macam *Syirkah*

Syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah Al Amlak* dan *syirkah Al-Uqud*.

a. *Syirkah Al-Amlak*

Pengertian *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Seperti, dua orang diberikan hibah sebuah rumah. Contoh tersebut berarti rumah ini dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa *akad syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah milik terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat: contohnya A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya menerima hibah atau wasiat tersebut. Contoh ini berarti pembeli yaitu A dan B orang yang dihibahkan dan orang yang diberi wasiat bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

2) *Syirkah jabariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya si A dan B menerima warisan sebuah rumah. Rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa) dan keduanya tidak bisa menolak.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya, ia tidak boleh melakukan tasharruf terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.³⁵

b. *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah Uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. *Syirkah Uqud* adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.³⁶

Sayyid Sabiq membagi lagi *syirkah uqud (akad)* menjadi empat bagian yaitu:

1) *Syirkah inan*

Syirkah inan menurut Sayyid Sabiq adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah inan* adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian. Seorang persero *syirkah inan* tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian dia dibebaskan.

Syirkah inan tidak adanya persamaan dalam modal, *tasarruf* (tindakan hukum) dan keuntungan serta kerugian. Antara peserta yang satu

³⁵ Ahmad Mardi Muslich, *Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2015), 244.

³⁶ *Ibid*, 344.

dengan peserta yang lainnya, modal yang diinvestasikan boleh sama dan boleh berbeda.

Apabila modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Penjelasan tersebut tergantung dalam persepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Penjelasan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya”.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *Al-musawah*, yang artinya persamaan. *Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah mufawadhah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya. Menurut satu pendapat, *mufawadhah* diambil dari kata *at-tafwidh* (penyerahan), karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan *tasarruf* kepada teman serikat yang lainnya.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah mufawadhah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya, yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban.

Semua peserta saling memikul hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta lainnya, sekaligus sebagai pinjaman atas kewajiban -kewajibannya.

Syirkah mufawadhah dapat diketahui bahwa dari definisi tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Persamaan dalam modal. Apabila salah satu peserta modalnya lebih besar dari pada peserta yang lainnya, maka *syirkah* hukumnya tidak sah.
- b) Persamaan dalam hak *tasarruf*, maka tidak sah *syirkah mufawadhah* antara anak yang dibawah umur dan orang dewasa. Karena hak *tasarruf* keduanya tidak sah.
- c) Persamaan dalam agama. *Syirkah mufadhah* tidak sah antara orang muslim dan orang kafir.
- d) Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban sekaligus sebagai wakil, sehingga tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar dari pada tindakan hukum peserta lainnya.

Apabila syarat-syarat persamaan tersebut dipenuhi maka *akad syirkah* dengan bentuk *mufadhah* hukumnya sah dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggung jawab atas peserta yang lainnya.

3) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh menurut Sayyid Sabiq adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan

para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.³⁷

Kesimpulan dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa memberikan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Transaksi yang seperti ini dilakukan dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa bekerja dan tanpa harta (modal).

4) *Syirkah abdan*

Syirkah abdan menurut Sayyid Sabiq adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah abdan* yaitu disebut juga *syirkah amal* suatu bentuk kerja sama antara dua orang berprofesi untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah.

Kerja sama tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama seperti tukang batu dengan tukang batu dan bisa juga dalam jenis-jenis

³⁷ Ibid, 250.

pekerjaan yang berbeda, seperti tukang batu dengan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor. *Syirkah* ini bisa disebut dengan *syirkah abdan*, *syirkah a'mal*, *syirkah ash-shanai*, atau *syirkah taqabul*.

5. Hukum *Syirkah*

a. Hukum tentang modal

Berikut ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan operasi modal dan pemeliharaannya.

1) Kekuasaan perwakilan dan pengaturan

Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur aset *syirkah* dalam proses bisnis normal. *Syirkah* dengan pemberian modal (seperti dalam *al inan*) menciptakan sebuah kesatuan dana. Setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur aset. Seorang mitra dinilai berhak atas wewenang itu bila ia menggunakannya secara baik dengan memelihara kepentingan mitranya. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

2) Modal yang tidak dijamin

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Karena *syirkah* berdasarkan prinsip *al ghunmu bil ghurmi* hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima, tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

b. Hukum Mengenai Pekerjaan

Sebuah *syirkah* dengan penyeteran modal, setiap mitra harus menyediakan pekerjaan. Masing-masing mitra melaksanakan kerja sesuai kontrak *syirkah* tersebut. Hukum ini diatur oleh hukum-hukum fiqh, di antaranya:

1) Perwakilan dalam kerja

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. *Syirkah* ini diatur oleh hukum dasar dari kontrak perwakilan dalam fiqh Islam. Beberapa dari hukum ini berhubungan dengan pimpinan, sebagian berhubungan dengan wakil, dan sebagian lainnya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi objek perwakilan. Semua ini harus dijelaskan dalam kontrak *syirkah*.

2) Wilayah kerja

Pengaturan ini menyangkut wilayah kerja bagi setiap mitra. Pekerjaan ini termasuk urusan manajemen bisnis, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan pembuatan keputusan. Kontrak *syirkah* seharusnya memuat pengaturan kerja bagi setiap mitra, termasuk masalah lalai atau kesalahan yang disengaja.³⁸

³⁸ Muhammad Firdaus Et.al, *Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah* (Jakarta: Renaissance, 2007), 50.

c. Hukum Mengenai Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar berkontrak *syirkah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *syirkah*. Setiap keuntungan mitra merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *syirkah*. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan *syirkah* dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase diberikan kepadanya.

d. Hukum tentang alokasi keuntungan bagi mitra.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan antara para mitra yaitu :

1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, keuntungan adalah hasil modal karena pembagian keuntungan itu harus di proporsional.³⁹

³⁹ Ibid, 52.

2) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional

Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila paramitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Apabila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai gantinya dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Hambali :

"Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka".

6. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*

Pembatalan *syirkah* ada yang bersifat umum dan berlaku untuk semua *syirkah* dan yang khusus untuk *syirkah* tertentu tidak untuk *syirkah* yang lain.⁴⁰

a. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum

Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat.
- 2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
- 3) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke darul harb, hal ini disamakan dengan kematian.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 134.

4) Gilanya peserta yang terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.

b. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang.
- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika *akad* akan dimulai, hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan *akad* merupakan syarat yang penting untuk keabsahan *akad*.

7. Tujuan dan Manfaat *Syirkah*

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu:⁴¹

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
- b. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat sekolah, dan sebagainya.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), 226.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Pengertian *ijarah* menurut syariat Islam adalah upah, sedangkan pendapat imam mazhab fikih Islam berbeda-beda:

Berdasarkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, tujuan dari transaksi tersebut dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Serta menurut Sayyiq Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴²

Berbagai pemahaman diatas menjelaskan mengenai akad *ijarah* yang merupakan kompensasi atau memberikan penggantian atas penggunaan suatu barang atau jasa.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Landasan Al-Qur'an

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ع... (الثلاق سورة { ٦٥ } : ٦)

Artinya : "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (QS. Al-Thalaaq [65] : 6)

b. Landasan Sunnah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 114.

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.(H.R.Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang-orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), saling meridhai dan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- b. *Shigat Ijab Qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qobul* sewa menyewa dan upah-mengupah.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut ini:
- e. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- f. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

- g. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- h. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴³

4. *Ijarah* atas pekerjaan atau jasa dan Hukumnya

Disebut upah-mengupah dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁴⁴

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:⁴⁵

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dilarang bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *mushtarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, tukang celup, notaris, pengacara, tukang ojek, dan sebagainya. Hukumnya adalah (*ajir mushtarak*) boleh bekerja untuk semua orang.

⁴³ H.Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2018), 119.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 333.

⁴⁵ *Ibid*, 135.

5. Pembayaran Upah Jasa

Uang upah jasa dibayar ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁴⁶

6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran yang bersifat mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya Ketika akad terjadi, masing-masing pihak harus menunaikan kewajibannya dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh dibatalkan tanpa seijin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik didalamnya. Menetapkan tujuan akad pada awal permulaan akad, agar lebih menuntut kesungguhan diri untuk melaksanakan akad pada masing masing pihak sehingga tujuan akad dapat tercapai.


Menjamin tercapainya kemaslahatan dalam suatu akad dan menghindari *kemudharatan* yang dapat di sebabkan oleh salah satu pihak, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan *kemudharatan* maka hukumnya haram. Akad *ijarah* tidak dapat dibatalkan kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁴⁷

Transaksi *ijarah* menjadi batal dan berakhir dengan sejumlah keadaan berikut:

⁴⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 121.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), 90.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-fasakhkan sewaan itu.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Ali, Zaidinin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.
- Asnawi. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Et.al, Muhammad Firdaus. *Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah*. Jakarta: Renaissance, 2007.
- H.Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hafsah, Muhammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kasmir. *Anaalisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pranademedia Group, 2012.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: YKPN, 2002.
- Muslich, Ahmad Mardi. *Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Notoadmojo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdulllah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sopiah, Eta Mamang Sangadji Dan. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Umar, M. Hasbi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Revi. Jambi: Syariah Press, 2014.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jurnal :

- Hermato, Rudi Santoso dan Agus. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Persatuan Republik Indonesia.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 252–61. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Prayoga, Yudhi. “Implementasi Contract Drafting PT. Gojek Jambi Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Innovatio* 16, no. 1 (2016): 149. <http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240>.
- Santoso, Ahmad Mas'ari, dan Fathul Mu'in, Rudi. “Standar Pemberian Nafkah

Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 119–34.
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927.%0D>.

Santoso, Rudi. “Peran Komisi Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegrasi.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 252–61.

Skripsi:

Mutoharoh. “Kemitraan E-Bisnis Go-Jek Dengan Pengendara Perspektif Hukum Islam Di Kota Jambi.” *Skripsi*, 2020.

Putri, Evita Adilah. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Driver Gojek Di Bandung” (Skripsi, (2018).

Wawancara :

Farah, Geisha. “Apa Itu ShopeeFood? Area, Keuntungan & Cara Kerja,” no. Infojek.com (2021). <https://www.infojek.com/apa-itu-shopee-food/>.

Ferdinan, Andi. “Skema Pengambilan Atribut ShopeeFood.” *Wawancara* Desember 2 (2022).

Firmansyah, Doni. “Sistem Kemitraan Driver ShopeeFood Kota Bandar Lampung.” *Wawancara*, no. 27 Desember (2022).

Ghofur (pengemudi), Abdul. “Sistem Kemitraan Mengenai Atribut Shopee Food.” *Wawancara*, no. Januari 7, (2022).

Permana (admin), Andre. “Praktik Kemitraan ShopeeFood.” *Wawancara* Januari 7, (2023).

Supriyadi(Pengemudi). “Skema Insentif ShopeeFood Di Kota Bandar Lampung.” *Wawancara*, no. Desember 27, (2022).

Suganda(Pengemudi), Ade. "Pendapatan Pengemudi Shopee Food." *Wawancara*, no. Desember 25 (2022).

Website:

Awangga. "Skema Bonus Insentif Driver Shopee Food Terbaru 2022" omhape.com (2022). <https://omhape.com/bonus-insentif-driver-shopee-food/>.

Driverojol.com. "Cara Daftar Shoppe Food Lampung" driverojol (2022). <https://www.driverojol.com/2022/03/shopee-food-expres-lampung-cara-dan.html?1>.

Elsa, Catriana. "Cara Memesana Makanan Lewat Shopeefood" Kompas id (2021). <https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/10/200220126/cara-daftarshopeefood-secara-online-dari-rumah>.

Maulana, Rizki. "Sea Group Prdiksi Pendapatan Shopee Bakal Berlipat Ganda Di 2021," 2021. <https://id.techinasia.com/sea-group-prediksi-pendapatan-shopee-berlipat-ganda>.

Saleh, Umami Hadiyah. "Cara Menaftar Shopee Food Driver" Suara.com (2022). <https://www.suara.com/tekno/2022/10/02/063000/cara-daftar-shopee-food-driver-2022-dari-hp-mudah-banget>.

Shopee. "Cara Membeli Atribut Mitra Pengemudi Shopee," no. help.shopee.co.id (2021). [https://hel.shopee.co.id/portal/article/84537-%7BMitra-Pengemudi-Shopee%7D-Cara-membeli-atribut-Mitra-Pengemudi-Shopee?previousPage=search recommendation bar](https://hel.shopee.co.id/portal/article/84537-%7BMitra-Pengemudi-Shopee%7D-Cara-membeli-atribut-Mitra-Pengemudi-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar).

———. "Syarat Dan Ketntuan Mitra Shopee" help.shope (2022). <https://www.bing.com/ck/a?!&p=57d4a552dacfa8edJmltdHM9MTY3MzU2ODAwMCZpZ3VpZD0wNGMxOWRjOS05MWE5LTUyYmYtMzkxNS0>

4YzU5OTA5MTY0Y2EmaW5zaWQ9NTE2MA&ptn=3&hsh=3&fclid=04c
19dc9-91a9-65bf-3915-
8c59909164ca&psq=G.%09Syarat+dan+Ketentuan+Mitra+Shopee+1.%09Pe
ngembali.

Wikipedia. “Sejarah Shopee” Wikipedia. (2022).
<https://id.wikipedia.org/wiki/shopee>.

